

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014****TENTANG****PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai hak warga Negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di daerah;
  - b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Tengah ;
  - c. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional, sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga nonpemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki & Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1492);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  5. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**dan**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
9. Pengarusutamaan Gender Di Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. Pusat Studi Wanita / Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi.
19. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan.
20. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

### **BAB IV KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.

### **BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD responsif gender diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

#### **Pasal 10**

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi.

#### **Pasal 11**

Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 13**

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

#### **Bagian Ketiga Focal Point**

#### **Pasal 15**

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di Provinsi terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.



- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Pemantauan**

#### **Pasal 16**

- (1) Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Wakil Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## **BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dikoordinasikan oleh Gubernur.

- (2) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah atau kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

## **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 19**

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

## **BAB IX PEMBINAAN**

### **Pasal 20**

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Provinsi dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

**BAB XI  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 23**

- (1) Lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi dan lembaga lainnya, yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG, apabila tidak melaksanakan PUG, dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Ketentuan teknis pelaksanaan Perda PUG diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 5 September 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (4/2014)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Pasca berlakunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharuskan menyusun suatu strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan pada level daerah. Pada perkembangannya Inpres tersebut selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan fakta yang diperoleh di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG yang meliputi: a) belum semua SKPD memiliki pemahaman tentang Gender, KKG maupun PUG; b) secara politik, meskipun undang-undang telah mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan, akan tetapi fakta di lapangan hanya sekitar 15%-20%; c) terkait dengan kepemimpinan di Kalimantan Tengah yang paling berperan masih laki-laki; d) permasalahan dana yang belum responsif gender.

Pembentukan Perda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari proses pembangunan dengan tidak membedakan jenis kelamin. Ruang lingkup perda ini terbatas pada pengaturan seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah secara umum dalam kerangka Pengarusutamaan Gender. Perda ini juga mengatur kriteria keberhasilan PUG dengan menggunakan indikator yang digunakan secara umum (*opinion communis doctorum*) seperti Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) Dengan demikian melalui Perda ini diharapkan akan diketahui keberhasilan pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam mengarahkan kepada pencapaian tujuan dari Perda tersebut di atas maka pengaturan perda ini meliputi:

1. mendorong dan memfasilitasi perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program yang responsif gender di seluruh bidang pembangunan daerah;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring di daerah serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender di daerah;
3. menyusun manajemen yang akuntabel dan terintegrasi dalam kerangka pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah; dan
4. memberikan pedoman dalam mengevaluasi keberhasilan PUG dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
cukup jelas
- Pasal 2  
cukup jelas
- Pasal 3  
cukup jelas
- Pasal 4  
cukup jelas
- Pasal 5  
cukup jelas
- Pasal 6  
cukup jelas
- Pasal 7  
cukup jelas
- Pasal 8  
cukup jelas
- Pasal 9  
cukup jelas
- Pasal 10  
cukup jelas
- Pasal 11  
cukup jelas
- Pasal 12  
cukup Jelas
- Pasal 13  
cukup jelas
- Pasal 14  
cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat (1)  
cukup jelas
- Ayat (2)  
cukup jelas

## Ayat (3)

Adanya Pasal ini dimaksudkan untuk mengukur IPG maupun IDG pada saat Perda ini diberlakukan, yang dievaluasi setiap satu tahun sekali, kemudian dengan cara mengukur kembali indeks tersebut dapat diketahui apakah kondisinya tetap, meningkat atau malah turun. Kalau kondisinya meningkat berarti misi Perda ini sebagai sarana pembaharuan masyarakat tercapai.

Untuk mengukur berdasarkan indikator IPG digunakan rumus:

- 1) mengkalkulasi index masing-masing dimensi dengan formula:

$$\text{Dimension Index: } \frac{\text{actual value} - \text{minimum value}}{\text{maximum value} - \text{minimum value}}$$

- 2) menghitung *equally distributed index* laki-laki dan perempuan pada ketiga dimensi yang diiperhitungkan
- 3) mengkalkulasi IPG dengan menggabungkan ketiga *equally distributed index* dengan mengalikan masing-masing index dengan 1/3.

Sedangkan untuk mengukur berdasarkan indikator IDG digunakan rumus:

- 1) menghitung *Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP)* dari masing-masing dimensi bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) skor EDEP kemudian diindexkan dengan cara membaginya dengan 50
- 3) Untuk sumber ekonomi, *equally distributed income index* untuk masing-masing laki-laki dan perempuan dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Income Index: } \frac{\log(\text{actual value}) - \log(\text{minimal value})}{\log(\text{maximal value}) - \log(\text{minimal value})}$$

- 4) IDG dihitung sebagai rerata *equally distributed index* masing-masing dimensi.

## Ayat (4)

cukup jelas

## Ayat (5)

cukup jelas

## Pasal 18

cukup jelas

## Pasal 19

cukup jelas

## Pasal 20

cukup jelas

## Pasal 21

cukup jelas

## Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23  
cukup jelas

Pasal 24  
cukup jelas

Pasal 25  
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2014 NOMOR 71.**